



P U T U S A N

Nomor 601 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara:

ABD. RAHMAN DG BUNGA BIN MUHAMMAD,
bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 77 RT.002
RW.006, Desa/Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba
Opu, Kabupaten Gowa, yang dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Bahtiar, S.H.,M.H., Advokat, berkantor di Jalan Basoi
Dg. Bunga, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu,
Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25
April 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

m e l a w a n

HAMZAH DG JAGA BIN ABU, ahli waris dari Alm. **ABU
BIN NENGKONG**, bertempat tinggal di Jalan Andi Tonro
Lorong I, RT.003 RW.004, Kelurahan Bonto-bontoa,
Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan
terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan di muka
persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa antara Pelawan dengan Terlawan tidak pernah
berperkara, bahkan tidak pernah melakukan perbuatan
hukum, hubungan hukum dalam bentuk apapun juga;
- 2 Bahwa gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini
diajukan berkenaan dengan adanya putusan Pengadilan
Negeri Sungguminasa yang diputuskan pada tanggal 13

Hal.1 dari 10 hal. Put. No. 601 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2006 perkara Nomor 26/Pdt.G/2005/PN.Sungg. yang diajukan oleh Lk. Abu bin Nengkong sebagai Penggugat melawan Lk. Bidollah bin Muhammad sebagai Tergugat I, Lk. Syarifuddin bin Bidollah sebagai Tergugat II, Lk. Darwis bin Bidollah sebagai Tergugat III dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa sebagai Turut Tergugat;

3

Bahwa mengenai perkara Nomor 26/Pdt.G/2005/PN.Sungg. yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 13 Februari 2006 Pelawan tidak pernah mengetahui karena tidak pernah diberitahu dan memang tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara tersebut;

4

Bahwa perkara tersebut di atas adalah merupakan suatu hasil rekayasa yang sangat beriktikad buruk yang dilakukan oleh Penggugat sekarang Terlawan dengan sengaja tidak mendudukkan Pelawan sebagai pihak dalam perkara dimaksud;

5

Bahwa dengan mencermati gugatan Abu bin Nengkong yang telah mengakui memiliki sebidang tanah kering seluas $\pm 0,21$ ha (kurang lebih dua ribu seratus meter persegi) dan bahkan mendalilkan mengakui pula tanah seluas 325 m² Persil Nomor 10 DI, Kohir Nomor 630 CI tercatat atas nama Nengkong bin Sarong dan/atau atas nama Terlawan Abu bin Nengkong dengan Kohir Nomor 630 CI yang terletak di Lingkungan Paccinongang, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, alasan Terlawan dalam pengakuannya memiliki bidang tanah tersebut, adalah suatu alasan yang mengada-ada saja serta rekayasa belaka berhubung objek tanah sengketa adalah milik Pelawan yang telah mempunyai sertifikat yang berasal dari orang tua Pelawan atas nama Muhammad bin Maliang, objek tanah tersebut berasal dari Persil Nomor 10 DI, Kohir 212 sehingga Pelawan keberatan dan merasa dirugikan atas adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321 PK/Pdt/2011 yang telah mengikat di atas tanah Pelawan;

6 Bahwa apabila kita mencermati gugatan sekarang Terlawan yaitu perkara Nomor 26/Pdt.G/2005/PN.Sungg. sangat jelas bahwa gugatan tersebut adalah sangat penuh dengan rekayasa, dimana Penggugat sekarang Terlawan mengakui luas tanah 2.100 m² ditambah 325 m² ini membuktikan Terlawan telah memperlihatkan itikad buruknya atau keserakahan karena objek tanah milik Pelawan pun diakuinya yang tercatat ± 400 m² sesuai yang telah tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 263 atas nama orang tua Pelawan yang tidak pernah dilibatkan sebagai Tergugat sebagaimana syarat formal gugatan merupakan suatu keharusan untuk dilibatkan dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2005/PN.Sungg. tetapi rupanya Terlawan sengaja menghindari Pelawan untuk dilibatkan dalam gugatan tersebut sehingga gugatan Terlawan cacat yuridis dan tidak mempunyai daya eksekusi (*non eksekutabel*);

7 Bahwa gugatan Terlawan semula sebagai Penggugat dan menempatkan Lk. Darwis bin Bidollah sebagai Tergugat III sangat nampak dan jelas gugatan tersebut keliru serta kabur karena orang yang tidak berkompeten terhadap obyek tanah tersebut ditempatkan sebagai pihak ini membuktikan gugatan Penggugat keliru atau salah alamat yang seharusnya dapat dilibatkan adalah orang yang menguasai objek tanah tersebut atau yang mempunyai hubungan hukum, oleh karena itu gugatan dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2005/ PN.Sungg. cacat yuridis serta tidak mengikat di atas tanah milik Pelawan;

8 Bahwa Pelawan memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari orang tuanya yang merupakan hak turun-temurun yakni berasal dari Persil Nomor 10 DI , Kohir Nomor 212 Ci dengan luas 368 m² yang letak dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan dan objek tanah tersebut sejak Pelawan kuasai dan miliki tidak pernah ada satupun yang

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 601 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui atas keberatan sejak Pelawan miliki, dengan demikian atas perbuatan Terlawan melakukan sengketa di atas objek tanah milik Pelawan adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian Pelawan dan/atau suatu perbuatan melawan hukum;

9 Bahwa untuk lebih membuktikan keberadaan secara fisik dan bukti-bukti formal tersebut yang dimiliki Pelawan pada akhirnya akan memohon pemeriksaan setempat setelah perkara ini digelar;

10 Bahwa disamping itu putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 26/Pdt.G/2005/PN.Sungg. pada akhirnya tidak dapat dieksekusi/tidak mempunyai daya Eksekusi (*non eksekutabel*) baik saat sekarang maupun di kemudian hari kelak, karena berhubung satu dan lain hal telah menjadi fakta hukum jikalau luasan objek perkara sebagaimana yang didalilkan dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2005/PN.Sungg. dapat menimbulkan akibat hukum dan mengakibatkan kerugian Pelawan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan perlawanan pihak ketiga untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
- 3 Menyatakan pihak Pelawan adalah pihak ketiga yang menguasai objek sengketa yang mempunyai alat bukti yang kuat berupa sertifikat hak milik ataupun akta hibah serta bukti-bukti surat yang berhubungan dengan objek tanah tersebut;
- 4 Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 26/Pdt.G/2005/PN.Sungg. *non eksekutabel* (tidak mempunyai daya eksekusi), karena objek yang dipersengketakan tidak jelas batas-batasnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membatalkan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 26/Pdt.G/2005/PN.Sungg. tanggal 13 Februari 2006;
- 6 Menghukum Terlawan untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo t bono*);

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Terlawan telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terlawan menyatakan membantah dengan tegas keseluruhan dalil dan dalih perlawanan Pelawan, sebab selain keliru dan tidak benar, juga tidak berdasar dan beralasan hukum;
- 2 Bahwa perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan “tidak dapat diterima”, sebab perlawanan Pelawan sangatlah kabur dan tidak jelas, dimana pada poin (2), Pelawan menyatakan mengajukan perlawanannya berkenaan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa yang diputuskan pada tanggal 13 Februari 2006 dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2005/PN.Sungg. sementara pada kenyataannya, Pengadilan Negeri Sungguminasa sama sekali tidak pernah memutuskan perkara Nomor 26/Pdt.G/2005/PN.Sungg. tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Februari 2006;

Jadi karena tidak ada perkara Nomor 26/Pdt.G/2005/PN.Sungg. yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa di depan sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Februari 2006 (sebagai syarat sahnya suatu putusan), maka perlawanan Pelawan terbukti kabur dan tidak jelas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- 3 Bahwa perlawanan Pelawan harus pula dinyatakan “tidak dapat diterima” karena perlawanan Pelawan juga kabur dan tidak jelas, dimana pada poin (2), Pelawan menyatakan bahwa Lk. Hamzah Dg. Jaga bin Abu mengajukan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2005/PN.Sungg. sebagai

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 601 K/Pdt/2014



Penggugat, sedangkan Lk. Hamzah Dg. Jaga bin Abu bukanlah Penggugat materil dalam perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2005/ PN.Sungg. tersebut. Bukankah yang bertindak sebagai Penggugat materil di dalam perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2005/PN.Sungg. tersebut adalah Abu bin Nengkong ? Sementara Lk. Hamzah Dg. Jaga bin Abu hanya sekedar mewakili dan sebagai kuasa dari Lk. Abu bin Nengkong?;

Jadi karena ternyata dan terbukti perlawanan Pelawan adalah kabur dan tidak jelas, maka perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- 4 Bahwa perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah telah terlambat dan kadaluarsa, hal ini disebabkan karena selama perkara perdata Terlawan sebagai Penggugat berlawanan dengan Lk. Bidollah bin Muhammad dan kawan-kawan sebagai Tergugat-Tergugat, Pelawan sama sekali tidak mengajukan reaksi dan keberatannya;

Bahwa kalau memang benar Pelawan merasa berkepentingan dan mempunyai hubungan yuridis dengan objek sengketa di dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2005/PN.Sungg. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, maka seharusnya pada saat perkara Nomor 26/Pdt.G/2005/PN.Sungg. tersebut disidangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, maka Pelawan haruslah mengajukan gugatan intervensi untuk membela hak-hak dan kepentingan hukumnya sebagaimana yang dikemukakan dalam perlawanannya pada saat ini;

Bahwa karena telah terbukti Pelawan tidak mengajukan keberatannya dalam bentuk “gugatan Intervensi” untuk membela hak-hak dan kepentingan hukumnya ketika perkara Nomor 26/Pdt.G/2005/PN. Sungg. tersebut disidangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, maka hal tersebut telah membuktikan bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah terlambat dan kadaluarsa, sehingga dengan demikian telah berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima;

- 5 Bahwa perlawanan Pelawan haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima, sebab Pelawan tidaklah dalam kualitas dan



status Pelawan yang benar beriktikad baik, hal ini disebabkan karena Pelawan sama sekali tidak mempunyai hubungan yuridis dengan objek sengketa dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2005/PN.Sungg. yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, hal ini ternyata karena Pelawan mengakui memiliki tanah yang berada pada Persil Nomor 10 D.I. dan Kohir Nomor 212 C.I atas nama Muhammad bin Maliang, sedangkan tanah sengketa adalah berada pada Persil Nomor 10 D.I., Kohir Nomor 630 C.I atas nama Abu bin Nengkong, dimana tanah yang disebutkan sebagai milik Pelawan tersebut berada dan terletak di sebelah Barat tanah sengketa pada perkara Nomor 26/Pdt.G/2005/PN.Sungg.;

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2012/ PN.Sungg. tanggal 30 April 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 203/PDT/2013/PT. Mks. tanggal 2 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 4 November 2013 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.G/2012/PN.Sungg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan mana dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 November 2013;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 601 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan pada tanggal 6 Januari 2014;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Terlawan mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 20 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah mencermati uraian putusan perkara Nomor 21/ Pdt.G/2012/ PN.Sungg. tertanggal 30 April 2013, dimana Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya bahwa objek sengketa tersebut adalah miliknya yang sah, namun ternyata menurut hukum bahwa objek sengketa tersebut telah beralih secara sah dari Pelawan dan Bidollah bin Muhammad kepada orang lain *in casu* Sarifuddin dengan cara perbuatan hukum penghibahan dan ternyata pula Pengadilan terdahulu (putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 26/Pdt.G/2005/PN.Sungg. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 218/Pdt/2006/PT.Mks. tanggal 29 November 2006 jo. Putusan Mahkamah Agung RI. (tingkat kasasi) Nomor 1236 K/Pdt/2007 tanggal 14 Maret 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung RI. (tingkat Peninjauan Kembali) Nomor 321 PK/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011 telah mempertimbangkan dan menentukan dengan pasti status tanah objek sengketa tersebut adalah milik yang sah dari Terlawan maka menurut hemat Majelis, bahwa keseluruhan alat-alat bukti Pelawan tersebut tidak berdasarkan hukum demikian halnya pertimbangan Majelis Hakim berpandangan dalam pertimbangan hukumnya bahwa objek tanah yang dipermasalahkan telah mempunyai Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 26/Pdt.G/2005/PN.Sungg. tanggal 20 Februari 2006 (bukti bertanda PL-47 dan TL-1) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 218/Pdt/2006/PT.Mks. tanggal 29 November 2006 (bukti TL-2) jo. Putusan Mahkamah Agung RI. (tingkat kasasi) Nomor 1236 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2008 (bukti TL-3) jo. Putusan Mahkamah Agung RI. (tingkat Peninjauan Kembali) Nomor 321 PK/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011 (bukti TL-7) benar telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dalam memori kasasi ini Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Kasasi yang Mulia untuk dapat mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini yang seadil-adilnya sebagaimana harapan Pemohon Kasasi untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa objek sengketa telah beralih dari Pelawan dan Bidollah bin Muhammad kepada orang lain in casu Sarifuddin dengan hibah;
- Bahwa objek sengketa telah memperoleh status hukum berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 321 PK/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011, sehingga perlawanan terhadap objek sengketa *a quo* tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Abd. Rahman Dg. Bunga bin Muhammad tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 601 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ABD. RAHMAN DG. BUNGA bin MUHAMMAD** tersebut;

2 Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 12 November 2014**, oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Ketua,

ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum.

Biaya-biaya:

1 Meterai	Rp 6.000,00
2 Redaksi	Rp 5.000,00
3 Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u> + _____
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003.